



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris BUMN; dan
3. Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN  
NOMOR : SE-1/MBU/03/2020

TENTANG

KEWASPADAAN TERHADAP PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. UMUM

Berkenaan dengan perkembangan situasi penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di beberapa negara di dunia dan memperhatikan pernyataan World Health Organization (WHO) bahwa kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap COVID-19 perlu menjadi perhatian organisasi terhadap kesehatan seluruh pegawai, serta arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa Pemerintah serius melindungi masyarakat dalam penanganan wabah COVID-19. Kementerian BUMN sebagai institusi terkait, perlu untuk menetapkan surat edaran kepada seluruh BUMN sebagai bentuk kewaspadaan dan upaya melindungi pegawai dan juga masyarakat terhadap penanganan wabah COVID-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai bentuk upaya BUMN dalam perlindungan terhadap risiko-risiko yang mengancam kesehatan pegawai dan masyarakat.
2. Sebagai panduan bagi seluruh BUMN dalam kewaspadaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja dan pusat-pusat layanan publik.
3. Memperkuat *business contingency plan* untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional maupun bisnis BUMN.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 dengan tetap menjaga stabilitas operasional bisnis BUMN.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556).



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. ISI

1. Penanganan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 di internal BUMN:
  - a. Menjaga sanitasi lingkungan kerja dan menyediakan alat pelindung diri dan/atau fasilitas kesehatan lainnya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah kerja BUMN.
  - b. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan terhadap COVID-19 guna memberikan rasa aman kepada seluruh karyawan.
  - c. Meningkatkan pengawasan, pemeriksaan dan pemantauan di wilayah kerja BUMN terhadap penyebaran COVID-19.
  - d. Memfasilitasi dalam penanggulangan terhadap karyawan yang terduga/korban COVID-19.
2. Penanganan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 bagi BUMN yang memberikan pelayanan publik:
  - a. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya, pemerintah daerah, rumah sakit dan institusi diluar pemerintah untuk aksi pencegahan maupun penanganan dan evaluasi terhadap pelanggan yang terduga/korban COVID-19.
  - b. BUMN yang memiliki layanan rumah sakit, agar menyediakan *crisis centre* dan menyiapkan ruang isolasi selama wabah COVID-19 masih berlangsung.
  - c. BUMN farmasi, agar mempertahankan ketersediaan stok dan menjaga stabilitas harga alat pelindung diri, cairan antiseptik atau alat-alat sanitasi.
  - d. BUMN pangan, agar mempertahankan ketersediaan stok pangan dan bahan pokok dan menjaga penyalurannya selama wabah COVID-19 masih berlangsung.
  - e. BUMN Pengangkutan dan Logistik Darat, Laut dan Udara, agar meningkatkan pengawasan dan mempersiapkan alur penanganan darurat di setiap bandara, stasiun, terminal dan pelabuhan terhadap terduga/korban COVID-19.
  - f. BUMN Migas dan Energi, agar menjaga ketersediaan BBM, gas dan elektrifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
  - g. BUMN Pupuk, agar menjaga ketersediaan stok dan penyalurannya kepada para petani.
  - h. BUMN Pariwisata, agar menjaga dan menyediakan alat-alat sanitasi bagi pengunjung dan menyiapkan penanganan darurat terhadap terduga/korban COVID-19.
3. BUMN agar secara proaktif dan serius membantu pemerintah dalam memberikan dukungan untuk melindungi masyarakat terhadap penyebaran COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2020

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR